



KEPALA DESA PURWOREJO
KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DESAPURWOREJO
NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PURWOREJO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah desa wajib menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan kabupaten;
- b. bahwa Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 6 Tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerapkan Peraturan desa tentang rencana Kerja Tahunan Pemerintah Desa Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016;
12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak dan Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyusunan Peraturan di Desa;
16. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURWOREJO
dan
KEPALA DESA PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah dokumen yang memuat visi dan misi kepala desa, rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah Penjabaran dari RPJM Desa masyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah APBDesa Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

Pasal 2

RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

Pasal 3

- (1) RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- (2) Penjabaran RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Desa ini;

Pasal 4

- (1) RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), berisi :
 - a. evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun 2019 pertanggal
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa ;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten;
 - e. pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa;
- (2) keseluruhan evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2019;

Pasal 5

RKPDesa menjadi dasar penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2020;

Pasal 6

RKPDesa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten;

Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Desa ini di anggarkan dalam APBDesa

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa dan Lembaran Desa Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 September 2020
KEPALA DESA PURWOREJO

MOKHAMAD NYONO

Diundangkan di Desa Purworejo
Pada tanggal 24 September 2020
Sekretaris Desa Purworejo

RINI PUSPA NINGSIH

Lembaran Desa Purworejo Tahun 2019 Nomor 04